



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prapto alias Ompong bin Rasimin;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tiung Barat, RT 015, RW 003, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Prapto alias Ompong bin Rasimin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAPTO Alias OMPONG Bin RASIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAPTO Alias OMPONG Bin RASIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan Kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk bak besi merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8789 LN beserta kunci kontak tanpa STNK ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026, IMEI I : 868061059758816, IMEI II : 868061059758808, warna biru yang digunakan untuk komunikasi dalam pengangkutan pengiriman kayu ;
 - Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran : a. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) pucuk ; b. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk.
- Dirampas Untuk negara
- 1 (satu) buah buku tulis merk Paperline yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dalam transaksi pengangkutan pengiriman kayu;
- Dirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa berupa permohonan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PRAPTO Alias OMPONG bin RASIMIN, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sekira Pukul 16.30 wib saat anggota Polres yaityu saksi Fahrizal dan saksi Koko Sedang melaksanakan Patroli Dalam rangka Operasi wanalaga Telabang tahun 2023 di kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah jalan Ex Sarpatim menuju sampit, selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 wib melintas 2 (dua) unit Mobil dump truck di jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Seabi Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui di kemudikan oleh terdakwa dan 1(Satu) mobil dump truck lainnya dikemudikan oleh saksi asepi;
- Bahwa 1(satu) unit Mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Dump Truck Warna kuning merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang bermuatan kayu olahan Berbagai Ukuran, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen kayu yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotim untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa kayu olahan jenis Ulin yang diangkut oleh terdakwa seluruhnya sebanyak 283 potong dengan rincian ukuran 4.00 x 9,0 x 9,0 sebanyak 219 Potong atau sama dengan 7, 0956 m³ dan kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 4.00 x 4.00 x 9.00 sebanyak 63 potong atau sama dengan 0,9792 m³, yang sebelumnya diangkut terdakwa dari Desa Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atas perintah Saksi Iriyanto, dimana terdakwa hanya mendapatkan upah mengangkut saja;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truck milik saksi Iriyanto dengan upah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa Sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap telah 8 Kali mengangkut kayu olahan yang tanpa disertai dengan dokumen yang sah, yang diangkut terdakwa dari Desa Danau purun milik Sdr. Kipak(dpo) atau milik Sdr. Imur(dpo), atas perintah saksi Iriyanto, dan terdakwa tidak mengetahui masalah pembelian maupun pengantaran kayu tersebut, karena yang membayar dan memberitahu lokasi pengantaran adalah saksi Iriyanto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran barang Bukti Sitaan (kayu olahan) Polres kotim pada hari rabu tanggal 27 september 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani Oleh Petugas Ukur Sdr. Abdi Meistianoor dan Sdr. Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan Oleh Sdr. Agustianur, sdr. M.R Al Mubarak dan Terdakwa sendiri, diperoleh hasil pengukuran kayu indah jenis ulin sebanyak 219 Potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9,0 cm, dan 63 potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah sebanyak 283 potong atau sama dengan 8,0028 m³.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Negara di rugikan karena tidak membayar PSDH(Provisi sumber daya hutan) dan DR oleh terdakwa yaitu PSDH Sejumlah 2.480.868 , dan DR (Dana Reboisasi) US\$. 288,10 (dua ratus dua puluh delapan koma sepuluh dolar amerika).

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Fahrizal bin Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah melakukan Operasi Wanalaga tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Anggota Resmob dari Polres Kotawaringin Timur lainnya melakukan Penyelidikan, kemudian ada mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pengangkutan Kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari daerah Jalan Ex Sarpatim menuju Sampit, selanjutnya dilakukan Penyidikan dan pada pukul 16.30 WIB melintas 2 (dua) unit mobil Dump Truck di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Seba Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Dump Truck lainnya dikemudikan oleh saksi Asep Mulyana bin Maman;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen Kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Kayu tersebut adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa seluruhnya sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong dengan rincian ukuran 4.00 x 9,0 x 9,0 sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) potong atau sama dengan 7,0956 m³ dan Kayu Olahan jenis Ulin dengan ukuran 4.00 x 4.00 x 9.00 sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong atau sama dengan 0,9792 m³, yang sebelumnya diangkut Terdakwa dari Desa Danau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah saksi Iriyanto bin Supardjo, dimana Terdakwa hanya mendapatkan upah mengangkut saja;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang dikemudikan Terdakwa adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Iriyanto bin Supardjo untuk mengangkut kayu, namun sempat berhenti;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Koko Ariyadi MB anak dari Muhammad Berson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah melakukan Operasi Wanalaga tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Anggota Resmob dari Polres Kotawaringin Timur lainnya melakukan Penyelidikan, kemudian ada mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pengangkutan Kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari daerah Jalan Ex Sarpatim menuju Sampit, selanjutnya dilakukan Penyidikan dan pada pukul 16.30 WIB melintas 2 (dua) unit mobil Dump Truck di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Dump Truck lainnya dikemudikan oleh saksi Asep Mulyana bin Maman;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen Kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Kayu tersebut adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa seluruhnya sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong dengan rincian ukuran 4.00 x 9,0 x 9,0 sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) potong atau sama dengan 7,0956 m3 dan Kayu Olahan jenis Ulin dengan ukuran 4.00 x 4.00 x 9.00 sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong atau sama dengan 0,9792 m3, yang sebelumnya diangkut Terdakwa dari Desa Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah saksi Iriyanto bin Supardjo, dimana Terdakwa hanya mendapatkan upah mengangkut saja;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa koperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang dikemudikan Terdakwa adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Iriyanto bin Supardjo untuk mengangkut kayu, namun sempat berhenti;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Iriyanto bin Supardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa peristiwa ini adalah Anggota Resmob dari Polres Kotawaringin Timur yang saat itu sedang melakukan Operasi Wanalaga tahun 2023,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengamankan 2 (dua) unit mobil Dump Truck di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Dump Truck lainnya dikemudikan oleh saksi Asep Mulyana bin Maman;

- Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman adalah Kayu Olahan jenis Ulin dan yang diangkut oleh Terdakwa seluruhnya sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong dengan rincian ukuran 4.00 x 9,0 x 9,0 sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) potong atau sama dengan 7,0956 m³ dan Kayu Olahan jenis Ulin dengan ukuran 4.00 x 4.00 x 9.00 sebanyak 63 (enam puluh tiga) potong atau sama dengan 0,9792 m³, yang sebelumnya diangkut Terdakwa dari Desa Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah saksi Iriyanto bin Supardjo, dimana Terdakwa hanya mendapatkan upah mengangkut saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin atas perintah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang dikemudikan Terdakwa adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin tersebut akan dijual di Sampit seperti biasanya dan pasti ada yang akan membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat hari Terdakwa ditangkap ada Operasi Wanalaga tahun 2023 dan Saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi saksi Asep Mulyana bin Maman bahwa kayu yang diangkut tidak ada dokumen dan Saksi yang menjamin dan akan bertanggung jawab apabila ada kendala di jalan;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman dibeli dari saudara Imur dan saudara Kipak dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per potong namun belum dibayar oleh Saksi, karena menunggu laku dulu;
- Bahwa lokasi Desa Danau Purun sekitar 100 (seratus) kilometer dari tempat Saksi bertugas dan saat terjadinya penangkapan Terdakwa, Saksi menggiring di depan 2 (dua) buah Dump Truck tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dan mengetahui perbuatan Saksi tersebut salah, namun tetap Saksi lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Asep Mulyana bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman kilometer 51 dan kilometer 53 di Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin dari Desa Danau Purun tanpa dilengkapi dengan Dkumen yang sah yaitu Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang dingkut oleh Saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Iriyanto, dimana saksi mendapatkan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi merupakan Kayu Ilegal, namun saksi dan Terdakwa yakin bisa aman karena yang punya merupakan anggota polisi, dan saat itu saksi Iriyanto bin Supardjo meyakinkan apabila terjadi apa-apa di jalan maka akan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada Terdakwa, tentang keamanan pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin dan dijawab oleh Terdakwa aman, karena Terdakwa sudah sering mengangkut kayu milik saksi Iriyanto bin Supardjo, serta saksi Iriyanto bin Supardjo adalah anggota polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya bertugas mengangkut saja, sedangkan urusan pembelian dan penjualan adalah urusan saksi Iriyanto bin Supardjo selaku pemilik kayu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdi Meistianoor bin H. Hadrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu olahan terhadap barang bukti berupa kayu olahan hasil penyitaan pihak Kepolisian Polres Kotim yang sekarang telah dijadikan barang bukti oleh Penyidik Satreskrim Polres Kotim barang bukti tersebut dari terdakwa Sdr. PRAPTO Als OMPONG Bin RASIMIN, sebagai berikut : Surat dari Kapolres Kotim Nomor: B /1506 /IX/RES.5.6./2023, tanggal 20 September 2023 perihal permohonan bantuan tenaga teknis untuk mengukur kayu dan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/803/II.3/DISHUT,tanggal 26 September 2023 Untuk memenuhi Permohonan Ahli Ukur Untuk perkara Dugaan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana yang diminta kepala Kepolisian Resor Kotim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Ahli pengukuran adalah melakukan pengukuran jumlah volume kayu dan menentukan jenis terhadap kayu olahan yang telah disita oleh Polres Kotim serta membuat Berita Acara Pengukuran dan daftar ukur.
- Bahwa selaku Ahli telah melakukan pengukuran barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 11.00 Wib S/d 12.30 wib di tempat penyimpanan barang bukti di Gudang milik Sdr. PARJO di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,5 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Prop.Kalteng;
- Bahwa Ahli ada memiliki keahlian / kemampuan khusus untuk melakukan pengukuran dan menentukan jenis kayu, sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL-PKG-R) dengan Nomor Register 06200002503 yang berlaku dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran terhadap kayu olahan berbagai macam ukuran hasil sitaan Polres Kotim tersebut serta bagaimana cara

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Ahli menentukan Volume Kayu tersebut adalah Ahli melakukan pengukuran tiap potong / keping kayu olahan untuk tebal, lebar dan panjang kayu serta menghitung satu per satu, kemudian untuk menentukan Volume kayu adalah tebal kayu di kalikan lebar di kalikan panjang dibagi 10.000 kemudian volume dari setiap kayu dijumlahkan;

- Bahwa cara Ahli menguji jenis Kayu olahan serta dengan menggunakan alat apa Ahli menentukan jenis serta menghitung jumlah kayu sitaan Polres Kotim melalui mekanisme dengan kaca pembesar atau Loupe dan untuk mengukur kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa meteran dan Vernir Calipper (Jangka Sorong);
- Bahwa untuk jenis kayu hasil tangkapan Polres Kotim yang telah Ahli lakukan pengukuran dan pengujian termasuk kayu ulin tersebut masuk kedalam kelompok kayu Indah (kayu yang dilindungi);
- Bahwa ahwa kayu olahan yang Ahli lakukan pengukuran tersebut adalah Hasil Gergajian dengan menggunakan mesin gergajian berupa Chainsaw;
- Bahwa dokumen yang menyertai untuk mengangkut kayu hasil dari Hutan Alam atau kayu hasil hutan budidaya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang berbunyi untuk pengangkutan hasil hutan kayu dan hasil hutan budidaya diatur dalam Pasal 259 Ayat (1) setiap pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), sedangkan menurut pasal 286 Ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian serta pengujian pada jenis kayu olahan tersebut, bahwa dapat Ahli simpulkan bahwa kayu olahan tersebut bukan berasal dari kayu hasil budidaya, melainkan kayu olahan hasil hutan alam, sehingga apabila mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, sehingga Dokumen yang seharusnya menyertai dalam pengangkutan kayu tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 bahwa tidak dibenarkan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan hasil hutan tanpa disertai secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga atas perbuatan Sdr. PRAPTO Als OMPONG Bin RASIMIN bisa dikategorikan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 bahwa tidak dibenarkan mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan hasil hutan tanpa disertai secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga atas perbuatan Sdr. IRIYANTO selaku pemilik kayu olahan bisa dikategorikan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Heri Varia Nedi, S.Hut., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti akan diperiksa selaku Ahli ukur dalam perkara pidana Tindak Pidana Kejahatan dibidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangannya sebagai Ahli Legalitas berdasarkan : Surat Kapolres Kotim nomor : B/1506/IX/RES.5.6./2023, tanggal 20 September 2023 tentang permintaan bantuan keterangan ahli legalitas penatausahaan hasil hutan kayu dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/800/II.3/DISHUT, tanggal 26 September 2023 dan sebelumnya ahli juga pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan;
- Bahwa yang menjadi keahlian ahli sesuai dengan jabatan ahli sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Ahli Muda pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Bersertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (GANIS-PKB-R), Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANIS-CANHUT) dan Tenaga Teknis Pemanenan Hutan (NEN-HUT);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Fungsi di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan mempunyai tugas dan fungsi lainnya antara lain melaksanakan Pengamanan hutan, Penyusunan Program Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan: Ahli menerangkan maksud dan tujuan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu menurut Peraturan Perundang-Undangan kehutanan yang berlaku Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan, pada Pasal 1 butir 65 bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan dan pada Pasal 254 bahwa PUHH kayu dilakukan terhadap :

- a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi; b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu. Sedangkan maksud dan tujuan PUHH Kayu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 175 ayat (1) yaitu dalam rangka melindungi hak negara atas hasil Hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil Hutan serta kelestarian Hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil Hutan melalui PUHH.
- Bahwa jenis dokumen apa saja yang dapat digunakan sebagai legalitas sahnya hasil hutan dalam memiliki, membawa hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan, pada Pasal 260 ayat (1) bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



diterbitkan untuk: a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB; dan/atau b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPBH, pada Pasal 260 ayat (2) bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya, pada Pasal 260 ayat (3) bahwa Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya dan pada Pasal 260 ayat (5) bahwa Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim;

- Bahwa tentang kayu olahan yang dinyatakan sah menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dibidang kehutanan dan bagaimana cara menentukan legalitas kayu olahan tersebut Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi :

- Pasal 1 butir 80 bahwa Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.
- Pasal 1 ayat 21 menyatakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPBH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
- Pasal 1 ayat 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPBH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
- Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan



perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.

- Pasal 1 ayat 56 Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- Pasal 1 Ayat 57 Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
- Pasal 1 Ayat 58 Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
- Pasal 1 Ayat 59 Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP.
- Pasal 1 Ayat 60 Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1 ayat 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- Pasal 1 ayat 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.
- Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Paragraf 5 " Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu" Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : a. SKSHHK; b. Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan; atau c. nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan.

- Bahwa Kayu bulat / log dan kayu olahan yang dinyatakan sah apabila berasal dari perizinan sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) melalui SIPNBP dan disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang penerbitannya dilaksanakan melalui aplikasi SIPUHH yang diterbitkan secara self assesment oleh karyawan pemegang izin dengan kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari penguji kayu bulat dengan format dokumen SKSHHK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 ayat (1) butir 4 dan 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Bukti kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang ditetapkan oleh badan pertanahan nasional (BPN).
- Bahwa apabila dari salah satu atau seluruhnya tidak terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dan peraturan teknis yang berlaku di bidang kehutanan sesuai dengan PermenLHK Nomor P.43/Menlhk-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1) huruf (b), dan pasal 18 ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana dibidang kehutanan apabila prosedur pengangkutan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peraturan teknis yang berlaku di bidang kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hasil Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Paragraf 5 "Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu" Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan : a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu bulat / log dan kayu olahan yang dinyatakan sah apabila berasal dari perizinan sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) melalui SIPNBP dan disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang penerbitannya dilaksanakan melalui aplikasi SIPUHH yang diterbitkan secara self assesment oleh karyawan pemegang izin dengan kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari penguji kayu bulat dengan format Dokumen SKSHHK, maka patut diduga merupakan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan huruf I Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orang perorangan yang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain bahwa setiap orang perorangan yang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada waktu dan tempat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang sama harus memiliki atau disertai dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan kayu berupa SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa ; SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Dengan adanya dokumen Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pengelolaan hutan (PBPH) dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk: a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB; dan/atau b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa ; SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Dengan adanya dokumen Surat keterangan sah nya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pengelolaan hutan (PBPH) dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk: a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB; dan/atau b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.

- Bahwa kayu olahan yang pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Sdr. PRAPTO Als OMPONG Bin RASIMIN sebagai orang yang mengangkut dan menguasai Kayu Olahan berbagai ukuran setelah dilakukan pengukuran dan pengujian sesuai dengan fakta dan jumlahnya yaitu Kayu Jenis Ulin sebanyak kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) potong berbagai ukuran dengan jumlah volume sebanyak 8,0028 M3 (delapan koma nol nol dua delapan kubik) sebagaimana Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/03/Dishut/IX/2023, tanggal 27 September 2023, yang tidak disertai dokumen berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka kayu olahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dan patut diduga sebagai tindak pidana bidang kehutanan yang mana dapat dikenakan Sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa Dokumen atau izin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan kendaraan Dump Truck tersebut adalah ; bahwa kayu olahan tersebut harus berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) kayu bulatnya dan dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK sesuai Paragraf 5 Pasal 259 ayat 1 huruf a dan ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa menurut Ahli Kerugian Negara akibat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu kelompok kayu Indah (kayu yang dilindungi) tersebut, yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang dilakukan oleh Sdr. PRAPTO Als OMPONG Bin RASIMIN selaku orang perorangan yang mengangkut dan menguasai kayu ulin masuk kedalam kelompok kayu Indah (kayu yang dilindungi) sesuai dengan fakta dan jumlahnya yaitu kayu jenis ulin sebanyak kurang lebih 282 (Dua ratus delapan puluh dua) potong berbagai ukuran dengan jumlah volume sebanyak 8,0028 M3 (Delapan koma nol nol dua delapan kubik) tersebut bahwa setiap kegiatan mengangkut, menguasai, atau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan patut diduga dapat merugikan negara, karena dasar pemungutan iuran kehutanan yang sah adalah pemungutan yang didasarkan pada hasil pemanenan yang sah yang telah diukur oleh tenaga teknis yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang, dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yaitu : PP No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, maka PSDH dan DR yang harus disetor ke Kas Negara adalah sebagai berikut : Untuk Kelompok Jenis Kayu Indah (Ulin) adalah : Untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang tidak terpungut adalah sebesar Rp. 2.480.868 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perhitungan : Kubikasi Kayu Olahan dikalikan 2 (dua) dan hasilnya dikalikan dengan tarif PSDH ($10\% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu}$) sesuai dengan kelompok jenis Kayu, maka dapat dihitung yaitu : Kayu Kelompok Kayu Indah (Ulin) sebanyak 8,0028 M3 ($10\% \times \text{Rp. 1.550.000} \times 2 \times 8,0028 \text{ M3}$) = Rp. 2.480.868 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Sedangkan kerugian negara pada DR (Dana Reboisasi) adalah sebesar US\$. 288,10 (dua ratus delapan puluh delapan koma sepuluh dolar amerika) dengan perhitungan jumlah Kubikasi Kayu Olahan dikalikan 2 (dua) dan hasilnya dikalikan dengan tarif DR dalam bentuk Dolar Amerika sesuai dengan kelompok jenis Kayu, maka dapat dihitung yaitu : Kelompok Jenis Kayu Indah (Ulin) sebanyak 8,0028 M3 ($2 \times \text{US$. 18,00} \times 8,0028 \text{ M3}$) = US\$. 288,10 (dua ratus delapan puluh delapan koma sepuluh dolar amerika). Sehingga jumlah PNBP kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 2.480.868 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan DR sebesar US\$. 288,10 (dua ratus delapan puluh delapan koma sepuluh dolar amerika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa; Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan atas perbuatan Sdr. PRAPTO AIS OMPONG Bin RASIMIN selaku sopir yang telah mengangkut dan menguasai, serta Sdr. IRIYANTO selaku pemilik hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan bisa dapat dikenakan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU. RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dan dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, oleh karena tempat domisili atau tinggal Ahli sangat jauh dari Pengadilan Negeri dan guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah diberikan dibawah sumpah sebelumnya. Maka keterangan Ahli tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan perkara pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi dengan dokumen, yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asep Mulyana bin Maman yang mana kayu tersebut adalah milik saksi Iriyanto bin Supardjo yang juga merupakan seorang anggota polisi;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Asep Mulyana bin Maman
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman diberhentikan oleh anggota polisi dari Polres Kotawaringin Timur, karena mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi dengan dokumen,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin tersebut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang juga milik saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin tersebut sebelumnya diangkut Terdakwa dari Desa Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah saksi Iriyanto bin Supardjo, dimana Terdakwa hanya mendapatkan upah mengangkut saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah angkut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa merupakan Kayu Ilegal, namun saksi Iriyanto bin Supardjo dan Terdakwa yakin bisa aman karena yang punya merupakan anggota polisi, dan saat itu saksi Iriyanto bin Supardjo meyakinkan apabila terjadi apa-apa di jalan maka akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk bak besi merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8789 LN beserta kunci kontak tanpa STNK,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026, IMEI I : 868061059758816, IMEI II : 868061059758808, warna biru yang digunakan untuk komunikasi dalam pengangkutan pengiriman kayu,
- Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran : a. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) pucuk ; b. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk,
- 1 (satu) buah buku tulis merk Paperline yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dalam transaksi pengangkutan pengiriman kayu,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saat anggota Polres sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Telabang tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah Jalan Ex Sarpatim menuju Sampit, selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 WIB melintas 2 (dua) unit Mobil dump truck di jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Sebaubi Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui salah satu truck dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil dump truck lainnya dikemudikan oleh saksi Asep Mulyana bin Maman;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit dump truck warna kuning merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang bermuatan Kayu Olahan berbagai ukuran jenis Ulin, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa seluruhnya sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong dengan rincian ukuran 4.00 x 9,0 x 9,0 sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) potong atau sama dengan 7,0956 m³ dan kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 4.00 x 4.00 x 9.00 sebanyak 63 enam puluh tiga) potong atau sama dengan 0,9792 m³, yang sebelumnya diangkut Terdakwa dari Desa Danau Purun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atas perintah saksi Iriyanto bin Supardjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truck milik saksi Iriyanto bin Supardjo dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap telah 8 (delapan) kali mengangkut Kayu Olahan jenis Ulin yang tanpa disertai dengan dokumen yang sah, yang diangkut Terdakwa dari Desa Danau purun atas perintah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Iriyanto bin Supardjo dan Terdakwa tidak mengetahui masalah pembelian maupun pengantaran Kayu tersebut, karena yang membayar dan memberitahu lokasi pengantaran adalah saksi Iriyanto bin Supardjo;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran barang bukti sitaan (Kayu Olahan) Polres Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani Oleh Petugas Ukur saudara Abdi Meistianoor dan saudara Efendi Benon, S.Sos dan disaksikan oleh saudara Agustianur, saudara M.R Al Mubarak dan Terdakwa sendiri, diperoleh hasil pengukuran Kayu Indah jenis Ulin sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) potong dengan ukuran 4.00 m x 9.0 cm x 9,0 cm dan 63 (enam puluh tiga) potong dengan ukuran 4.00 m x 4.0 cm x 9.0 cm dengan jumlah sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) potong atau sama dengan 8,0028 m³;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan karena tidak membayar PSDH (Provisi sumber daya hutan) dan DR oleh Terdakwa yaitu PSDH sejumlah Rp2.480.868,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan DR (Dana Reboisasi) US\$. 288,10 (dua ratus dua puluh delapan koma sepuluh dolar amerika);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;



3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Prapto alias Ompong bin Rasimin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa unsur ke dua "*Dengan sengaja*" merupakan niat batin terdakwa untuk melakukan perbuatan dalam unsur ketiga, maka oleh itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan terdakwa terhadap unsur ketiga;

Ad.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ayng tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;



Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saat anggota Polres sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga Telabang tahun 2023 di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi dengan Dokumen dari daerah Jalan Ex Sarpatim menuju Sampit, selanjutnya dilakukan penyidikan dan pada pukul 18.30 WIB melintas 2 (dua) unit Mobil dump truck di jalan Jendral Sudirman Km. 51 Desa Seba di Kecamatan Telawang, selanjutnya 2 (dua) unit truck tersebut diberhentikan dan diketahui salah satu truck dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil dump truck lainnya dikemudikan oleh saksi Asep Mulyana bin Maman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit dump truck warna kuning merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KH 8789 LN yang bermuatan Kayu Olahan berbagai ukuran jenis Ulin, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mengenai dokumen kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), yang kemudian Terdakwa dan saksi Asep Mulyana bin Maman berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Kayu Olahan jenis Ulin tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah didapati fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya dalam arti dapat membedakan hal yang baik dan buruk, selain itupun Terdakwa dalam melakukan perbuatan dalam perkara ini, mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan tetap melakukan atau menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*Dengan sengaja*”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk bak besi merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8789 LN beserta kunci kontak tanpa STNK, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026, IMEI I : 868061059758816, IMEI II : 868061059758808, warna biru yang digunakan untuk komunikasi dalam pengangkutan pengiriman kayu dan Kayu olahan jenis

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin dengan ukuran : a. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) pucuk ; b. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP, Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku tulis merk Paperline yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dalam transaksi pengangkutan pengiriman kayu, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan merupakan benda yang tidak bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang Terdakwa lakukan dikwalifikasi sebagai kejahatan terhadap lingkungan hidup, karena merusak ekosistem hutan hujan tropis dengan kerusakan yang tidak dapat direhabilitasi karena kayu yang ditebang tidak akan tumbuh lagi dan walaupun dilakukan penanaman lagi memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan memenuhi volume yang sama dengan pohon yang ditebang dan di beli Terdakwa dalam perkara ini;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemasukan keuangan Negara, dikarenakan kegiatan penebangan hutan terhadap kayu-kayu tertentu tidak berizin sehingga potensi perolehan pendapatan Negara dari sektor pertambangan tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prapto alias Ompong bin Rasimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk bak besi merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8789 LN beserta kunci kontak tanpa STNK ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026, IMEI I : 868061059758816, IMEI II : 868061059758808, warna biru yang digunakan untuk komunikasi dalam pengangkutan pengiriman kayu ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis ulin dengan ukuran : a. Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) pucuk ; b. Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tulis merk Paperline yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dalam transaksi pengangkutan pengiriman kayu,

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 455/Pid.B/LH/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)